

IMPLEMENTASI MODEL PENDIDIKAN NON FORMAL BERBASIS KETRAMPILAN AGRIBISNIS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GITA GEMILANG DAN PKBM SUKARAKYAT KABUPATEN GARUT

Okke Rosmaladewi^a, Rubi Robana^a, Lilis Irmawatie^a

^a*Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara, Jl. Sukarno Hatta 530 Bandung*

Email: okkerosmala@yahoo.co.id

Naskah diterima; 23 Agustus 2017; revisi 29 Agustus 2017;
disetujui 1 Oktober 2017; publikasi online 22 Desember 2017.

Abstrak

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pasirwangi yang merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya buruh tani umumnya berpendidikan rendah. Rata-rata pendidikan buruh tani dan keluarga adalah SD dan DO SD. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Dimensi masalah kemiskinan yang dominan terjadi di daerah tersebut menyangkut masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Salah satu upaya untuk mengurai lingkaran kemiskinan tersebut yaitu melalui Pendidikan non formal yang merupakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran. Pengelolaan PNF tersebut dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang didirikan dan dikelola oleh tokoh masyarakat yang prihatin mengenai kondisi masyarakat disekitarnya. Umumnya Pengelolaan PKBM dan pembelajaran yang dilaksanakan belum mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang dilaksanakan hanya untuk mempersiapkan ujian kesetaraan saja. Selama ini tidak ada ketrampilan yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini yang menjadikan PNF semakin terpuruk dan tidak diminati masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, model PNF berbasis ketrampilan agribisnis merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan produktivitas keluarga buruh tani. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memecahkan masalah peningkatan mutu pada PNF serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan PKBM. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan lembaga penyelenggara PNF yaitu PKBM. Strategi pelaksanaan program ini merupakan rekayasa di bidang sosial melalui kemitraan multistakeholder dalam peningkatan mutu PNF berdasarkan prinsip kemitraan, pemberdayaan PKBM serta partisipasi aktif dari stakeholder secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pendidikan Non Formal, Keterampilan Agribisnis, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Abstract

Socio-economic conditions in a community of Pasirwangi subdistrict is an agricultural area with the majority of the population generally as low-educated peasants. The education they had were only as students of elementary school and even the Dropped-Outs. They live below the poverty line. The problem dimensions of poverty dominantly occurs in the area concerning economic issues, education and health. One of the attempts to parse the poverty circle is by a means of giving Non-Formal Education (PNF) which is suitable with the condition of the target community. The management of PNF itself is implemented by PKBM. It is established and run by community leaders who are concerned about the condition of the surroundings. PKBM management and learning implemented generally yet refers to a standard quality that has been set. Learning undertaken is to prepare for the equality test only. During this time, there are no skills given to learners. This makes PNF even worse. Thus, based on these conditions, PNF model agribusiness skills-based is one of the alternatives to improve the education quality and

family productivity of the peasants. The purpose of this research is to solve the problems of quality improvement on the PNF as well as to increase society's welfare. The results can be utilized for the benefit of both society and the institutions of PNF, e.g. PKBM. The program implementation strategy is a social engineering through multi-stakeholder partnership for improving PNF quality based on partnership principles, PKBM empowerment and active participation from stakeholders in a sustainable manner.

Keywords: *Non Formal Education, Agribusiness Skills, The Community and Learning Activities Center (PKBM)*

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Pasirwangi merupakan salah satu dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, dengan luas wilayah 4.670 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 58.182 jiwa (Monografi Kecamatan Pasirwangi, 2009) Berdasarkan hasil kajian pendahuluan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Pasirwangi merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya 26.182 jiwa (45 %) adalah petani. Sekitar 22.334 jiwa (85,3 %) dari golongan petani tersebut adalah buruh tani yang umumnya berpendidikan rendah rata-rata SD dan DO SD. Bahkan masih banyak buruh tani yang buta aksara di usia produktif. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Dimensi masalah kemiskinan yang dominan terjadi pada masyarakat di kecamatan Pasirwangi menyangkut masalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Kebanyakan petani di Kecamatan Pasirwangi mengusahakan budidaya tanaman hortikultura seperti kentang, kubis dan tomat pada lahan yang terbatas dengan rata-rata luas lahan kurang dari 0,25 Ha. Mereka melaksanakan Budidaya tanaman hortikultura secara konvensional yaitu berdasarkan kebiasaan yang turun temurun. Penggunaan bibit, pupuk dan pestisida dengan dosis yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut menjadikan biaya produksi yang tinggi dan terjadi degradasi sumber daya alam. Sumberdaya keuangan untuk pembiayaan usahatani, bersumber dari sumber dana yang terbatas. Sebagian besar petani yakni sebanyak 60-80% mengalami kesulitan dana untuk membiayai

usahatani mereka sehingga mereka "meminjam" modal usaha terlebih dahulu kepada" Bandar "dalam bentuk sarana produksi pertanian, dan mereka membayar pinjaman tersebut setelah panen.

Dengan kondisi yang digambarkan di atas maka sebagian besar keluarga buruh tani berada pada lingkaran kemiskinan. Karena kondisi ekonomis yang terbatas serta kondisi geografis yang sulit pendidikan anak-anak buruh tani tersebut juga rendah. Mereka berpendidikan rata-rata SD karena mereka harus membantu orang tuanya untuk bekerja mengolah lahan.

Salah satu upaya untuk mengurai lingkaran kemiskinan tersebut melalui pendidikan. Pendidikan non formal berbasis ketrampilan agribisnis merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran. Untuk melaksanakan pendidikan non formal tersebut telah ada 2 (dua) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan dan dikelola oleh tokoh masyarakat yang prihatin mengenai kondisi masyarakat disekitarnya. Pengelolaan PKBM dan pembelajaran yang dilaksanakan belum mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan. Biasanya pembelajaran dilaksanakan beberapa kali tatap muka sebelum dilaksanakan ujian kesetaraan. Demikian juga dalam pengelolaan PKBM seadanya belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang telah ditetapkan. Selama ini pengelolaan PKBM hanya mengandalkan bantuan dana operasional dari pemerintah saja. PKBM belum bisa

bermitra dengan lembaga lain yang dapat meningkatkan mutu pendidikan nonformal di daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan model pendidikan non formal berbasis keterampilan agribisnis merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan mutu PNF dan meningkatkan produktifitas keluarga buruh tani yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat khususnya keluarga buruh tani yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan adalah untuk mengimplementasikan model pendidikan non formal berbasis keterampilan agribisnis yang sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Model ini merupakan rekayasa di bidang sosial melalui kemitraan multistakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan non formal berdasarkan pemberdayaan peserta didik, pendidik serta pengelola PKBM, serta partisipasi aktif dari stakeholder secara berkelanjutan.

B. METODE

Berdasarkan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. model Pendidikan non formal berbasis keterampilan Agribisnis yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan non formal sekaligus meningkatkan produktivitas keluarga buruh tani. Model ini merupakan rekayasa di bidang sosial melalui kemitraan multistakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan non formal dengan strategi pemberdayaan PKBM,

peserta didik, pendidik , pengelola PKBM, serta partisipasi aktif dari stakeholder secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi Sumberdaya alam, Sumber daya manusia serta analisis kebutuhan warga belajar, maka program pendidikan yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran. Implementasi pendidikan non formal berbasis keterampilan agribisnis dilaksanakan secara partisipatif melalui serangkaian proses dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal. Strategi yang dilaksanakan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan non formal melalui peningkatan kapasitas, pengelola, peserta didik dan pendidik, pengembangan keterampilan agribisnis yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan kebutuhan pasar, penguatan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Peningkatan Metoda dan media belajar, Bantuan teknologi, sarana dan prasarana pendidikan serta bantuan modal usaha, Pendampingan dari perguruan tinggi, yang intensif serta peningkatan jaringan kemitraan pemasaran.

Setiap tahapan program yang dilaksanakan selalu di monitor dan dievaluasi untuk melakukan perbaikan. Pada tahap ini akan melahirkan sistem pendidikan non formal di masyarakat yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial budaya dan masyarakat serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal tersebut, yang utama adalah orientasi dari pengelola dan pendidik harus berbasis mutu. Selanjutnya pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan dan kemitraan, yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut : Tahap I merupakan pemetaan kondisi PNF secara umum di Kabupaten Garut, UPTD Kecamatan dan PKBM. Analisis lingkungan internal terhadap PKBM, pengelola, pendidik, dan peserta didik Analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk melihat kondisi sosial

ekonomi dan lingkungan warga masyarakat disekitar PKBM, serta stakeholder yang dapat bermitra dengan PKBM.

Kemitraan multistakeholder dalam pendidikan nonformal merupakan suatu sistem dalam upaya peningkatan mutu PNF yang merupakan bagian dari pembangunan di masyarakat. Program ini merupakan sinergitas program dari berbagai lembaga. Program Kemitraan yang dilaksanakan yaitu dengan membangun sistem yang lebih komprehensif berdasarkan perencanaan strategis dan tujuan jangka panjang, ber focus pada masyarakat sasaran serta partisipasi dari semua stake holder, sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu program yang dikembangkan dirancang secara bersama dan berkelanjutan khususnya dalam mendorong berlangsungnya peningkatan mutu pendidikan.


Dalam melaksanakan kemitraan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti lemahnya sistem nilai kehidupan bermasyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang rendah serta terbatasnya sumber daya manusia pengelola PKBM, lemahnya koordinasi dari Stakeholder, serta partisipasi masyarakat dan stakeholder yang masih rendah. Untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan kemitraan ini diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan sistem nilai kehidupan bermasyarakat, Pemberdayaan PKBM,

peningkatan kapasitas pengelola, pendidik dan peserta didik. Pendampingan yang intensif dari lembaga terkait seperti dinas pendidikan, serta terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.

Untuk meningkatkan partisipasi stakeholder strategi peningkatan mutu PNF melalui ketrampilan agribisnis seyogyanya dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan prinsip transparansi, akuntabel partisipasi stakeholder dan berkelanjutan.

Tahap II Pemberdayaan PKBM. Strategi yang dilaksanakan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan non formal melalui peningkatan kapasitas, pengelola, peserta didik dan pendidik, pengembangan ketrampilan agribisnis yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan kebutuhan pasar, penguatan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Peningkatan Metoda dan media belajar, Bantuan teknologi, sarana dan prasarana pendidikan, bantuan modal usaha, pengembangan KUBE, Pendampingan serta peningkatan jaringan kemitraan.

Tahap III yaitu peningkatan mutu pendidikan non formal melalui kemitraan multistakeholder difokuskan kepada peningkatan dan penguatan pengelolaan PKBM, pelaksanaan kualitas pendidikan & pengajaran serta pelaksanaan ketrampilan & KUBE agribisnis. Untuk lebih jelasnya Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi model Pendidikan Non Formal Berbasis Ketrampilan Agribisnis merupakan model yang strategis dalam peningkatan mutu pendidikan Non formal dan pengembangan Sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Model ini merupakan salah satu implementasi dari renstra dan standart penjaminan mutu pendidikan tinggi Fakultas Pertanian UNINUS yaitu untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian ilmiah yang berkualitas dan menerapkan serta mengamalkan inovasi hasil kajian ilmiah melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan study pendahuluan kondisi PNF di Kabupaten Garut, telah banyak diselenggarakan PNF yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di peruntukan bagi warga

masyarakat yang kurang mampu disekitarnya. Penyelenggara PNF adalah tokoh masyarakat yang peduli pendidikan masyarakat sekitarnya. Di Kecamatan Pasirwangi ada 4 PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat. PKBM tersebut menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C.

Umumnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket B dan Paket C sangat tergantung dari bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan hanya untuk mempersiapkan ujian kesetaraan saja. Pada 4 (empat) PKBM yang terdapat di Kecamatan Pasirwangi belum memberikan ketrampilan kepada peserta didiknya.

PKBM belum mampu bermitra dengan lembaga yang lain dan belum mampu menggali sumber dana yang lain untuk pembiayaan pendidikannya. Sehingga penyelenggaraan pembelajaran hanya dilaksanakan beberapa kali menjelang ujian kesetaraan saja.

Pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara konvensional dengan memberdayakan semua keluarga. Pengelolaan pendidikan belum mengacu kepada standart mutu yang telah ditetapkan. Pada tahap awal implementasi PNF berbasis ketrampilan agribisnis, telah dilaksanakan analisis lingkungan internal & eksternal serta stakeholder yang mendukung peningkatan mutu di PKBM.

Analisis Lingkungan internal yaitu untuk mengetahui kondisi internal PKBM yang dapat ditingkatkan sesuai dengan standart mutu yang telah ditetapkan. Analisis kondisi internal PKBM termasuk kondisi pengelola PKBM, pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi peserta didik, sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung pembelajaran, pembelajaran yang dilaksanakan, serta ketrampilan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Analisis kondisi eksternal yaitu kondisi Masyarakat di Kecamatan Pasirwangi, kondisi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, bagian Pendidikan non formal, SKB sebagai lembaga penjamin mutu PNF dan analisis Stakeholder yang mempunyai pengaruh dan kepedulian terhadap PNF.

Analisis kondisi internal dan eksternal tersebut sebagai dasar untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam peningkatan mutu PNF serta stakeholder yang dapat mendukung terlaksananya PNF yang bermutu.

Analisis lingkungan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi sumberdaya lokal yang dapat mendukung peningkatan mutu PNF, pengembangan Agribisnis. Pelaksanaan ketrampilan Agribisnis secara on farm maupun off farm, termasuk peningkatan jaringan pemasaran dan pendampingan teknis maupun sosial.

1) Model Kemitraan multistakeholder dalam Peningkatan Mutu PNF

Sesuai dengan undang-undang RI no 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, landasan pelaksanaan program kemitraan di bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.

Dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi No 12 tahun 2012 fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi tersebut, mempunyai prinsip dan tanggung jawab diantaranya keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan darma penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi merupakan lembaga yang netral yang dapat memfasilitasi lembaga yang lain untuk

berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan non formal melalui kemitraan multistakeholder.

Model kemitraan multistakeholder yaitu kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah dan perusahaan dalam bidang pendidikan non formal, pada dasarnya adalah membangun jaringan yang strategis dengan membangun hubungan internal dan eksternal semua stakeholder lembaga pendidikan yang berorientasi mutu pendidikan dan prioritas masa depan.

Salah satu karakteristik dari lembaga pendidikan yang berhasil adalah lembaga pendidikan yang berorientasi terhadap mutu dan lembaga pendidikan tersebut yang secara terus menerus mengembangkan sistem jaringan kemitraan dengan berbagai kalangan baik itu individual atau kelompok secara formal maupun non formal pada setiap kesempatan.

Kemitraan multistakeholder dalam pendidikan nonformal merupakan suatu sistem dalam upaya peningkatan mutu PNF yang merupakan bagian dari pembangunan di masyarakat. Program ini merupakan sinergitas program dari berbagai lembaga. Program kemitraan yang dilaksanakan yaitu dengan membangun sistem yang lebih komprehensif berdasarkan perencanaan strategis dan tujuan jangka panjang, ber focus pada masyarakat sasaran serta partisipasi dari semua stake holder, sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu program yang dilaksanakan dirancang secara bersama dan berkelanjutan khususnya dalam mendorong berlangsungnya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan kemitraan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti lemahnya sistem nilai kehidupan bermasyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang rendah serta

terbatasnya sumber daya manusia pengelola PKBM , kurang berminatnya generasi muda pada bidang pertanian, lemahnya koordinasi dari Stakeholder, serta partisipasi masyarakat dan stakeholder yang masih rendah.

Untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan kemitraan ini diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan sistem nilai kehidupan bermasyarakat, Pemberdayaan PKBM, peningkatan kapasitas pengelola, pendidik dan peserta didik. Pendampingan yang intensif dari lembaga terkait seperti dinas pendidikan, serta terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.

Dengan membangun kemitraan di bidang pendidikan non formal semua stakeholder mempunyai kepedulian dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi stakeholder strategi peningkatan mutu PNF melalui ketrampilan fungsional yang terintegrasi dengan seluruh program belajar seyogyanya dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan prinsip transparansi , akuntabel partisipasi stakeholder dan berkelanjutan.

Strategi peningkatan mutu PNF melalui ketrampilan agribisnis yang dilaksanakan berfokus pada masyarakat sasaran dalam hal ini peserta didik, peningkatan mutu pendidikan non formal sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, serta pemberdayaan PKBM melalui peningkatan kapasitas, pengelola, peserta didik dan pendidik, pengembangan ketrampilan agribisnis yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan pasar, penguatan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, peningkatan metoda dan media belajar, bantuan teknologi, sarana dan prasarana pendidikan serta bantuan modal usaha, pendampingan dari perguruan tinggi, serta peningkatan jaringan kemitraan pemasaran.

Tujuan dilaksanakannya kemitraan multistakeholder dalam bidang Pendidikan Non Formal yaitu:

a) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu tujuan membangun kemitraan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi lembaga pendidikan non formal. Menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal. Masyarakat disini memiliki arti luas tidak hanya peserta didik tetapi termasuk juga pengguna lulusan (user), dinas atau departemen terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri (DUDI), tokoh masyarakat dan stake holder lainnya.

b) Peningkatan mutu dan relevansi;

Mengingat dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat sangat tinggi. maka jika Lembaga Pendidikan non Formal ingin tetap eksis, maka harus mampu bersaing dengan kompetitor lain. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Non Formal dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan sesuai kebutuhan pasar. Membangun kemitraan antara Perguruan tinggi, perusahaan dan Pemerintah diperlukan guna merancang program pendidikan yang inovatif, meningkatkan mutu layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar.

c) Mensinergikan program yang dilaksanakan berbagai lembaga; yaitu pihak Perguruan tinggi melalui Program Tridarma Perguruan tinggi, Pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility serta program Pendidikan Non Formal dari Dinas Pendidikan

d) Sosialisasi, promosi dan publikasi;

Membangun kemitraan juga dilakukan dalam upaya sosialisasi, promosi dan publikasi program unggulan dan produk lembaga pendidikan non formal sehingga lembaga PNF semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dengan semakin dikenalnya Lembaga Pendidikan secara luas maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta didik dan pengguna lulusan.

e) Peningkatan akses;

Melalui kemitraan yang semakin baik dan meluas maka secara otomatis akan memperluas akses lembaga (akses informasi, teknologi, modal, pasar, praktek Kerja industri/magang). Kemitraan dengan berbagai pihak terus dibangun baik dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dengan masyarakat selaku konsumen/pelanggan maupun dengan DUDI selaku pengguna lulusan.

f) Pencitraan publik;

Membangun image positif adalah salah satu tujuan kemitraan. Image yang positif (seperti profesional, unggul, kompeten dapat dibangun melalui program kemitraan. Image positif menyangkut kredibilitas lembaga pendidikan non formal dimata masyarakat dan mitra kerja. Sehingga PNF dapat menjadi pilihan masyarakat dan dipercaya.

2) Pemberdayaan PKBM dalam peningkatan mutu PNF

Dalam UU sisdiknas no 20/2003 pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM

ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan. PKBM bisa berada di tingkat desa ataupun kecamatan. Untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan antara lain : mempunyai Akta Notaris , NPWP , Susunan Badan pengurus, Sekretariat dan mendapat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Kota.

Pusat kegiatan belajar masyarakat menurut Sutaryat (2014) merupakan tempat belajar yang bentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat, yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatannya. Program yang dikembangkan bagi peserta didik dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Program pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM digali dari kebutuhan nyata yang dirasakan warga masyarakat, dikaitkan dengan potensi lingkungan dan kemungkinan pemasaran hasil belajar.

Cakupan Program yang dilaksanakan di PKBM antara lain : Kejar Paket A, Kejar Paket B Kejar Paket C, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), KBU (Kelompok Belajar Usaha) KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif), Pemberdayaan Perempuan, Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa dan Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan)

Program yang dilaksanakan dan dikembangkan di PKBM tidak hanya program yang disponsori oleh instansi pendidikan non formal tetapi juga program dari instansi lain . Oleh karena itu PKBM harus bisa menggali peluang kerjasama dengan berbagai lembaga dalam peningkatan mutunya. PKBM harus bisa bersinergi dengan lembaga yang lain yang mempunyai program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan non formal

yang dikelola oleh beberapa PKBM di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut berasal dari swadaya masyarakat yang sangat terbatas dan umumnya program dilaksanakan hanya untuk mendapatkan “proyek” dari pemerintah saja. Pengelolaan pendidikan bersifat konvensional belum ada inovasi, dan dilaksanakan oleh keluarga.

Pada beberapa program kesetaraan yaitu program paket B dan Paket C, pembelajaran yang dilaksanakan hanya beberapa kali menjelang dilaksanakannya ujian saja. Pada umumnya PKBM belum memberikan ketrampilan yang dapat membekali life skill kepada peserta didiknya. Padahal pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang diberikan yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Demikian juga dalam hal pengelolaan PKBM dilaksanakan seadanya jauh dari standar mutu pengelolaan yang telah ditetapkan. Hal ini lah yang menjadikan pendidikan non formal semakin terpuruk kurang dipercaya dan diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan di atas, maka peningkatan mutu PNF merupakan suatu keharusan. Sesuai dengan Permen no 63 tahun 2009 Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh

stakeholder satuan atau program pendidikan. Pemerintah kabupaten atau kota mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya.

Standar mutu program pendidikan nonformal dirumuskan sedemikian rupa dengan mengacu kepada standar mutu yang ditetapkan, dengan tidak menghilangkan atau mengurangi keluwesan dan kelenturan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi masing-masing peserta didik.

Untuk peningkatan mutu PNF ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh PKBM diantaranya :

a) Perencanaan Program

SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Rencana Strategis menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan. Diawali dengan perumusan bersama dan penetapan serta pengembangan Visi PNF. Visi tersebut merupakan cita-cita bersama dari stakeholder pelaksana PNF yang memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga PKBM dan segenap pihak yang berkepentingan, serta disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan.

PKBM juga merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya. Misi PKBM yang dapat memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan nonformal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi PKBM merupakan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai dasar penentuan sasaran, program, dan kegiatan pokok satuan pendidikan nonformal.

Misi yang dilaksanakan oleh PKBM menekankan pada mutu layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan serta disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan. Selain itu Misi PKBM seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

b) Tujuan PKBM

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, PKBM merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya.

Tujuan PKBM menggambarkan pencapaian tingkat mutu yang seharusnya dicapai dalam program pembelajaran, diputuskan oleh pengelola dan/atau dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak serta disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan.

c) Rencana Kerja PKBM

PKBM menyusun rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan. Rencana Kerja PKBM dijadikan dasar pengelolaan satuan pendidikan nonformal yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:

- 1) peserta didik;
- 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
- 3) pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) sarana dan prasarana;
- 5) pendanaan;
- 6) peran serta masyarakat dan kemitraan;
- 7) rencana-rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

d) Pedoman Pengelolaan PKBM

Dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan PKBM menetapkan pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis. Pedoman pengelolaan PKBM sebagai petunjuk pelaksanaan operasional meliputi:

- 1) kurikulum;
- 2) kalender pendidikan;
- 3) struktur organisasi;
- 4) pembagian tugas di antara pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) peraturan pembelajaran;
- 6) tata tertib;
- 7) biaya operasional.

e) Organisasi PKBM

Organisasi PKBM memuat sistem pengelolaan dan penyelenggaraan yang diuraikan secara jelas dan transparan. Struktur organisasi PKBM yang menyelenggarakan:

- 1) Program kesetaraan terdiri dari pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Pendidik pada satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan terdiri atas tutor penanggung jawab kelas untuk program Paket A, tutor penanggung jawab mata pelajaran untuk program Paket B dan Paket C, dan narasumber teknis.
- 2) Pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, fungsi, dan tata kerja yang jelas.
- 3) Program keaksaraan terdiri dari pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
- 4) Kelompok bermain dan taman penitipan anak terdiri dari pengelola, pendidik, dan tenaga administrasi;
- 5) Selain itu PKBM mempunyai Pedoman yang mengatur dan memuat unsur

pimpinan, staf, dan pelaksana dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, untuk melihat efektivitas mekanisme kerja pengelolaan semua kegiatan di PKBM dievaluasi secara berkala.

f) Pelaksanaan Kegiatan di PKBM

Pelaksanaan Kegiatan di PKBM berdasarkan rencana kerja tahunan, dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya. Pengelola PKBM mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan.

a. Peserta Didik

PKBM menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik yang disesuaikan dengan program-program yang diselenggarakan. Program-program yang diselenggarakan tersebut adalah: (1) pendidikan anak usia dini; (2) pendidikan kesetaraan; (3) pendidikan kecakapan hidup; (4) pendidikan ketrampilan, kursus dan pelatihan kerja; (5) pendidikan keaksaraan; (6) pendidikan pemberdayaan perempuan; (7) pendidikan kepemudaan; dan/atau (8) pendidikan lain yang sejenis. Petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik memuat persyaratan-persyaratan: (a) usia sesuai dengan program; (b) jenis pendidikan yang dibutuhkan peserta; (c) biaya; (d) penyetaraan; (e) kriteria penerimaan peserta.

b. Prosedur penerimaan peserta didik.

Penerimaan peserta didik dilakukan: (1) secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan satuan pendidikan nonformal; (2) tanpa diskriminasi gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi; (3) berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara; (4) sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi

program-program tertentu; (5) sesuai dengan fasilitas pelayanan yang dimiliki.

g) Bidang Kurikulum dan Rencana Pembelajaran

PKBM menyusun kurikulum dan/atau rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Penyusunan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau tujuan program yang diselenggarakan.

a. Kalender Pendidikan

Untuk melaksanakan PNF yang efektif, PKBM menyusun kalender pendidikan yang disesuaikan dengan jenis program dan peserta didik. Kalender pendidikan berisi serangkaian kegiatan awal belajar, hari efektif belajar, hari libur, jadwal evaluasi dalam rentang waktu pembelajaran.

b. Kegiatan Pembelajaran

PKBM bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tiap-tiap program belajar. Mutu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses tiap-tiap program belajar dengan melibatkan peserta didik secara aktif, kreatif, partisipatif, inovatif, motivatif, dan interaktif. Setiap pendidik bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap program pembelajaran yang diampunya dengan cara: (a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir; (b) menggunakan metoda pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan; (c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien; (d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum dan/atau program pembelajaran, kemampuan peserta didik, dan pengalaman

belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus peserta didik.

c. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

- (1) PKBM menyusun program penilaian hasil belajar yang objektif, transparan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan.
- (2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada standar penilaian yang ditentukan oleh tiap-tiap program dan disosialisasikan kepada pendidik dan peserta didik.
- (3) PKBM menilai hasil belajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tiap-tiap program pembelajaran dan diinformasikan kepada peserta didik dan didokumentasikan secara baik.
- (4) Penilaian meliputi semua unsur kompetensi dan materi yang diajarkan.
- (5) PKBM memberikan informasi hasil belajar kepada pihak yang berkepentingan.

d. Peraturan Pembelajaran

PKBM menyusun dan menetapkan peraturan pembelajaran yang memuat; (1) kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari pendidik yang disesuaikan dengan kriteria minimal tiap-tiap program; (b) ketentuan mengenai evaluasi kelulusan sesuai dengan kriteria tiap-tiap program; (c) ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik;

h) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan pendidikan nonformal menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan: (1) disusun dengan memperhatikan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (2) dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan nonformal pada tiap-tiap program.

Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Satuan pendidikan nonformal melakukan: (1) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan satuan pendidikan nonformal; (2) pendayagunaan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasi dan kompetensinya. Satuan pendidikan nonformal mendayagunakan: (1) pengelola satuan pendidikan nonformal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; (2) pendidik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran; (3) tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

i) Bidang Sarana dan Prasarana

Satuan pendidikan nonformal menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program pengelolaan sarana dan prasarana memperhatikan standar sarana dan prasarana dalam hal: (1) merencanakan, memenuhi, dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan; (2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dalam proses pembelajaran; (3) melengkapi fasilitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tiap tiap program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal; (4) memelihara semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pengelolaan sarana prasarana satuan pendidikan nonformal direncanakan secara sistematis. Pengelolaan perpustakaan dan/atau bahan belajar satuan pendidikan nonformal menyediakan prosedur operasional standar layanan. Pengelolaan laboratorium dan/atau bengkel-kerja (workshop) dikembangkan

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan petunjuk/manual yang jelas.

j) Bidang Pendanaan

(a) Satuan pendidikan nonformal memiliki pedoman pengelolaan pendanaan yang mengatur: (1) sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola; (2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; (3) kewenangan dan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan nonformal dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; (4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(b) Pedoman pengelolaan keuangan dan pembiayaan ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan nonformal dengan memperhatikan usulan dari pengelola.

(c) Pedoman pengelolaan keuangan dan pembiayaan satuan pendidikan nonformal disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

(d) Peran serta Masyarakat dan Kemitraan; (1) Satuan pendidikan nonformal mengikutsertakan warga satuan pendidikan nonformal dan masyarakat peduli pendidikan nonformal dalam mengelola pendidikan. (2) Peran serta warga satuan pendidikan nonformal dan masyarakat peduli pendidikan nonformal ditujukan pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. (3) Setiap satuan pendidikan nonformal menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun swasta. (4) Sistem kemitraan satuan pendidikan nonformal ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

k) Pengawasan dan Evaluasi

1. Program Pengawasan

Satuan pendidikan nonformal menyusun program pengawasan tentang pengelolaan dan program yang diselenggarakan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penyusunan program pengawasan pada satuan pendidikan nonformal didasarkan pada SNP. Program pengawasan disosialisasikan kepada seluruh warga satuan pendidikan nonformal. Pengawasan pengelolaan satuan pendidikan nonformal meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan satuan pendidikan nonformal pada program kesetaraan, keaksaraan, PAUD dan program lainnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak-pihak yang terkait.

Pengelola satuan pendidikan nonformal melaporkan hasil evaluasi kepada penyelenggara dan pihak-pihak yang berkepentingan. Satuan pendidikan nonformal mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

2. Evaluasi Diri

Satuan pendidikan nonformal melakukan evaluasi diri terhadap program yang diselenggarakan. Satuan pendidikan nonformal menetapkan indikator untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka mencapai SNP. Satuan pendidikan nonformal melaksanakan: (a) evaluasi proses pembelajaran secara periodik sesuai dengan program yang diselenggarakan; (b) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang kurangnya satu kali dalam setahun. (c) Evaluasi diri program yang diselenggarakan satuan pendidikan nonformal dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum dan/atau Rencana Pembelajaran Proses

evaluasi dan pengembangan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran dilaksanakan secara: (a) komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir; (b) berkala untuk merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, perubahan sistem pendidikan, serta perubahan sosial; (c) integratif sejalan dengan perubahan tingkat materi pembelajaran; d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan setiap akhir tahun dalam rangka mencapai SNP.
- b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Evaluasi kinerja pendidik wajib memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan serta perkembangan peserta didik.

l) Akreditasi Pendidikan Nonformal

Satuan pendidikan nonformal menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan pendidikan nonformal meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan program tindak lanjut hasil akreditasi sebelumnya. Hasil akreditasi dipergunakan untuk peningkatan program dan pengembangan satuan pendidikan nonformal.

m) Kepemimpinan Pendidikan Nonformal

Setiap satuan pendidikan nonformal dipimpin oleh seorang pemimpin satuan pendidikan nonformal. Kriteria untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan

nonformal sesuai dengan AD/ART penyelenggara dan/atau ketentuan yang berlaku. Pemimpin satuan pendidikan nonformal: (1) menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; (2) merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; (3) menganalisis peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan, satuan pendidikan nonformal; (4) memiliki rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu; (5) bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran satuan pendidikan nonformal; (6) mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan penting; (7) berkomunikasi dengan warga satuan pendidikan nonformal dan masyarakat; (8) menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi; (9) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran; (10) bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan pembelajaran yang partisipatif; (11) melaksanakan program supervisi untuk meningkatkan kinerja dan mutu satuan pendidikan nonformal; (12) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; (13) memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi satuan pendidikan nonformal kedalam program pembelajaran.

n) Sistem Informasi Manajemen

Satuan pendidikan nonformal mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses; serta menetapkan petugas untuk mengumpulkan, menerima, mengolah, menyediakan data, dan memberikan layanan informasi. Komunikasi antarwarga satuan pendidikan nonformal

dilaksanakan berdasarkan kemitraan, kebersamaan, dan kekeluargaan.

C. KESIMPULAN

Peningkatan mutu pada pendidikan non formal dapat dilaksanakan dengan membangun pendidikan di PKBM sebagai suatu system yang komprehensif dan pengendalian mutu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan dan pemberdayaan PKBM, pengelola, pendidik dan peserta didik yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan serta ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan.

Standar mutu program pendidikan nonformal dirumuskan sedemikian rupa dengan mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan dengan tidak menghilangkan atau mengurangi keluwesan dan kelenturan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi masing-masing peserta didik. Penjaminan mutu pada Pendidikan Non Formal menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan untuk dilaksanakan dengan mendapat dukungan stakeholder. Pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan supervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau sesuai kewenangannya.

Kemitraan multistakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan non formal melalui ketrampilan agribisnis merupakan salah satu alternatif dan dianggap lebih baik karena peningkatan mutu PNF sebagai sebuah sistem sosial yang lebih komprehensif, sistematis, terintegrasi, fokus pada pemberdayaan PKBM berdasarkan partisipasi stakeholder serta berkelanjutan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan bekal hidup bagi peserta didik berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan

(life skill) dan sikap yang kelak dapat menjadi bekal bagi mereka dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Perguruan Tinggi berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan non formal melalui pendampingan teknis dan manajemen dalam pemberdayaan PKBM, peningkatan kompetensi dan profesionalitas pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan non formal akan meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, D.E. (2000). *Social Policy and Social Programs: A Method for Practical Public Policy Analyst*. Allyn and Bacon. Boston
- Coombs, P. (1968). *The World Educational Crisis*. New York: Oxford University Press.
- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, (2017). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, Edisi XI. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Kemenristek . Jakarta
- Etling, A.W. (1990) *Dimensi Pendidikan Nonformal Sebagai Sistem Pendidikan* tersedia online <https://nbasis.wordpress.com/2014/03/..konsep-pendidikan-non-formal/>
- Fahrudin, A. (2009). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. Bandung
- Hartadi, K. (2006). *CSR Perlu untuk Pengentasan Kemiskinan*. tersedia online [www. Sinarharapan.co.id](http://www.Sinarharapan.co.id)
- Ife, Jim. (2002). *Community Development; Community Based Alternatives in an Age of Globalization*. Pearson Education. Australia.
- Monografi Kecamatan Pasirwangi, 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In formal.
- RPJMD Kab Garut (2009) tersedia online. [www.garutkab.go.id/galleries/pdf_link / pemerintahan/RKPD_2010](http://www.garutkab.go.id/galleries/pdf_link/pemerintahan/RKPD_2010).
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Non Formal; Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Falsafah dan Teori Pendukung serta Azas*. Fallah Production. Bandung.
- Trisnamansyah. (1995) *Makalah Pendidikan Non Formal*. tersedia online wodper.blogspot.com/2014/12/.html.
- (2006) *Pendidikan Nonformal dalam Era Otonomi Daerah*. Hotel Putri Gunung Lembang Kabupaten Bandung Tanggal 19 s.d 20 November.